



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Saleh Adri bin Asan Ariga, Tempat/ Tanggal Lahir, Pulo Latong/ 02-08-1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Telpi, Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, alamat elektronik : salehadri1991@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Resita Mala binti M. Taip, Tempat/ Tanggal Lahir, Telpi/ 02-10-1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Telpi, Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik : resitamala943@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Bkj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;

2.-----
Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II Berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Taip dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Darwisyah dan Jamat Jaksa, dengan Mas Kawin uang Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

3.-----
Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Pertalian Nasab Pertalian Kerabat Semenda dan Pertalian Susunan dan Tidak ada Larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----
Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama:

4.1. Wira Afriani binti Resita Mala, lahir tanggal 1 Juni 2012;

4.2. Reysalfa binti Saleh Adri, lahir tanggal 17 November 2017;

5.-----
Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I Tidak ada Istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;

6.-----
Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak Terdaftar di

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta Keperluan lainnya yang memerlukan Buku Kutipan Akta;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon dihadapan Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (**Saleh Adri bin Asan Ariga**) dan Pemohon II (**Resita Mala binti M. Taip**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2012 di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dan selanjutnya memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan resmi dan patut secara elektronik;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jamat Jaksa bin Satu**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada 11 Juni 2012 di Kecamatan Ketambe, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **M. Taip**, sekaligus yang menikahkan pemohon serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Darwinsyah** dan **Jamat Jaksa** dengan mahar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus perjaka dan perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun.
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Darwinsyah bin Umar Jasbi**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Satpol PP, tempat tinggal di Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada 11 Juni 2012 di Kecamatan Ketambe, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **M. Taip**, sekaligus yang menikahkan pemohon serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Darwinsyah** dan **Jamat Jaks**a dengan mahar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hidup rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik dan menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan melalui aplikasi e-Court Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan telah diverifikasi oleh Hakim serta melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya para Pemohon tidak mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan adanya pernikahan karena dilakukan secara sirri namun hanya mengajukan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/ pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at islam di Kecamatan Ketambe,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anutut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة النكاح اى اركانه

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam Hakim tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, Paman Kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighthat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذ كر صحته وشروطه من نحو ولى

وشاهدى عدل Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat

menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua

orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

فاد اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Saleh Adri bin Asan Ariga**) dan Pemohon II (**Resita Mala binti M. Taip**) yang dilangsungkan pada 11 Juni 2012 di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H.** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal
dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti
dto,

Seri Bunge, S.H.I

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	60.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2023/MS.Bkj